



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Bhayangkara, Sukadana Kode Pos : 78852 Email:penanamanmodal2017@gmail.com

Nomor : 530 / 134 / PMPTSP-II  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Pengumpulan Data Untuk  
Penelitian Skripsi

Sukadana, 5 April 2019

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjung Pura Pontianak  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak Nomor 567/UN22.1/LT/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Pengumpulan Data Untuk Penelitian Skripsi dengan judul penelitian skripsi "Pelaksanaan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Dalama Kaitannya Dengan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Studi Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara".

Dapat kami sampaikan, berdasarkan Perda tersebut bahwa setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan, namun dalam hal Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Walet secara khusus, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum ada menerbitkan izin.

Demikian surat di sampaikan, atas perhatian dan perkenannya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMPTSP



Supardi, S.E.

NHR 19630607 198303 1 028

## ANGKET PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya Eko Suganda mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Saya saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi mengenai **“Pelaksanaan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung Dalam Kaitannya Dengan Bangunan Penangkaran Sarang Burung Walet Studi Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara”**.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini adalah salah satu sarana untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan skripsi. Jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan tidak akan dinilai benar atau salah. Semua informasi yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya. Saya sangat menghargai pengorbanan waktu dan sumbangan pemikiran Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih, semoga bantuan dan amal baik Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Hormat saya,

Eko Suganda

**Identitas responden**

- Nama :
- Usia :
- Pendidikan terakhir :
- Jenis kelamin :
- Unit kerja :

**Petunjuk pengisian:**

- 1) Mohon kuesioner ini diisi secara lengkap dari seluruh pertanyaan yang telah disediakan
- 2) Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang tersedia
- 3) Terdapat 2 (dua) alternatif pengisian jawaban, yaitu: **YA** dan **TIDAK**
- 4) Apabila terjadi kesalahan dalam menjawab, dapat mengganti jawaban baru sesuai dengan pilihan saudara dengan cara mencoret jawaban yang salah dan mengganti dengan jawaban yang baru.

**TABEL KUESIONER / ANGKET**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
<b>1</b>	Apakah saudara mengetahui adanya peraturan dalam mendirikan bangunan		
<b>2</b>	Jika sudah, apakah saudara mengetahui langsung dari pemerintah melalui sosialisasi dan sebagainya		

3	Sudahkah saudara melakukan permohonan perizinan bangunan tersebut		
4	Apakah saudara merasa kesulitan dalam melakukan proses pengurusan memperoleh izin bangunan		
5	Apakah saudara merasa keberatan dengan persyaratan dalam memperoleh izin bangunan		
6	Apakah prosedur perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan		
7	Apakah pelayanan dari pihak pemberi izin bangunan mempersulit saudara		
8	Jika belum apakah saudara benar-benar tidak mengetahui perihal perizinan bangunan dari siapapun		
9	Apakah saudara tidak mengetahui adanya sosialisasi tentang peraturan perizinan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah		
10	Apakah saudara tidak pernah bertanya tentang permasalahan perizinan bangunan dengan orang-orang sekitar saudara		
11	Sudah lama kah bangunan saudara berdiri		
12	Selama bangunan saudara berdiri adakah tindakan dari Pemerintah Daerah		
13	Apakah Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan terhadap bangunan yang saudara ketahui		

<b>14</b>	Apakah tidak ada peringatan atas bangunan yang saudara bangun berupa teguran dan sebagainya oleh Pemerintah Daerah		
<b>15</b>	Apakah saudara tidak mengetahui bahwa wajib untuk mendaftarkan bangunan		
<b>16</b>	Apakah saudara tidak merasa bahwa izin mendirikan bangunan itu penting		
<b>17</b>	Apakah saudara mengetahui adanya sanksi jika tidak melakukan permohonan izin bangunan		
<b>18</b>	Apakah saudara merasa malas berurusan dengan pemerintah		
<b>19</b>	Apakah saudara merasa berurusan dengan Pemerintah rumit dan persyaratannya berlebihan		
<b>20</b>	Setelah saudara mengetahui apa itu izin mendirikan bangunan apakah saudara bersedia melakukan proses permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan: Jenderal A. Yani/ Jl. Sosiologi Pontianak Telp (0561) 753252, Kotakpos 1049 Fax (0561) 740187  
Homepage :<http://hukum.untan.ac.id> e-mail : [hukumuntan@yahoo.com](mailto:hukumuntan@yahoo.com) Pontianak – KalBar – Indonesia

---

**PEDOMAN WAWANCARA**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLEHAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH (DPPKAD) KABUPATEN KAYONG UTARA**

Nama : EKO SUGANDA

Nim : A01112028

Judul Skripsi “Pelaksanaan Pasal 46 Ayat (1) JO Pasal 7 Ayat (2) Huruf i  
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang  
Bangunan Gedung Dalam Kaitannya Dengan Bangunan Penangkaran Sarang  
Burung Walet Studi Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir  
Kabupaten Kayong Utara.”

**A. Identitas Responden :**

Nama : H. Supardi, SE

Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong  
Utara.

Atas ketersediaan bapak dalam menjawab wawancara ini sebelum dan  
sesudahnya saya ucapkan terimakasih.

1. Apakah di Kabupaten Kayong Utara sudah ada peraturan secara khusus yang mewajibkan pengusaha sarang burung walet untuk mendaftarkan bangunan penangkaran sarang burung walet ?

Jawab:.....  
.....  
.....  
.....

2. Apakah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara pernah memberitahukan kepada pengusaha sarang burung walet bahwa adanya peraturan yang mewajibkan untuk mendaftarkan bangunan penangkaran sarang burung walet?

Jawab : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Apakah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara telah melakukan penerapan peraturan tentang perizinan mendirikan bangunan dalam kaitannya bangunan penangkaran sarang burung walet kepada para pengusaha burung walet ?

Jawab : .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Apakah kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara ini ikut berperan serta dalam proses perizinan bangunan penangkaran sarang burung walet?

Jawab : .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Apakah sampai saat ini masih ada upaya khusus dalam penerapan peraturan perizinan kepada pemilik bangunan sarang burung walet yang belum



memperoleh izin dari bangunan yang di dirikannya kepada Pemerintah Daerah?

Jawab : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Faktor apa yang menyebabkan pengusaha sarang burung walet tidak melaksanakan kewajiban hukumnya mendaftarkan bangunan penangkaran sarang burung walet yang telah didirikannya?

Jawab : .....

.....

.....

.....

.....

7. Apa akibat hukum yang timbul bagi pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dari bangunan yang didirikannya oleh Pemerintah Daerah?

Jawab : .....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

8. Upaya hukum apa saja yang dilakukan oleh kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara terhadap pengusaha sarang burung walet yang tidak mendaftarkan bangunan penangkaran sarang burung walet yang telah didirikannya?

Jawab : .....  
.....  
.....  
.....  
.....

9. Apakah pernah dilakukan sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara kepada pengusaha sarang burung walet mengenai kewajibannya untuk mendaftarkan bangunan penangkaran sarang bururung walet yang didirikannya?

Jawab : .....  
.....  
.....  
.....

10. Kendala apa saja yang menyulitkan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara dalam proses penertiban perizinan bangunan terhadap pengusaha pemilik bangunan sarang burung walet?

Jawab : .....  
.....  
.....  
.....

11. Sanksi seperti apa saja yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kayong Utara terhadap pengusaha sarang burung walet yang tidak membayar pajak?

Jawab : .....  
.....  
.....

Sukadana, Februari 2019  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Kayong Utara

**H. SUPARDI, SE**  
NIP : 196306071983031028